

Policy Brief

Mengawal Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Ringkasan

Sejak tahun 2004, KPK telah menjadi ikon dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dua periode penuh (tahun 2004-2011) KPK telah menjadi trigger pengungkapan kasus-kasus korupsi besar. KPK telah menyentuh aktor-aktor korupsi dari kalangan elit di eksekutif mulai dari bupati hingga menteri. Demikian pula kalangan legislatif, kalangan penegak hukum, dan swasta tak luput dari kejaran KPK. KPK juga telah menjadi panutan pemberantasan korupsi bagi lembaga penegak hukum yang lain.

Keberadaan KPK tidak dapat lagi dinafikan. Apalagi tingkat korupsi di Indonesia masih sedemikian tinggi. Survei Transparency International dan lembaga lainnya berulang kali menempatkan Indonesia dalam posisi buncit ranking korupsi. Salah satu andil yang memperparah kondisi ini adalah lemahnya efek jera karena buruknya integritas penegak hukum.

Survey LSI (2010) bertajuk integritas penegak hukum yang terbagi kedalam dua hal, yakni pencegahan korupsi internal dan independensi penegak hukum dari politik, pengusaha dan korupsi menunjukkan angka yang sangat rendah. Survei LSI tahun 2011 tentang kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi juga masih menempatkan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan sebagai institusi yang kurang bersih.



Sementara KPK masih dianggap sebagai lembaga penegak hukum yang bisa diharapkan untuk menekan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Keberlangsungan KPK ke depan harus didukung oleh masyarakat. Posisi KPK yang frontal menghantam kekuasaan yang koruptif di berbagai level pemerintahan membuatnya rentan terhadap upaya pelemahan dan serangan balik.

Serangan atau pelemahan KPK jamaknya dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu bisa dilakukan melalui pemaksaan, pengaturan atau pencabutan pasal-pasal penting dalam perubahan undang-undang KPK. Pengajuan judicial review undang-undang terkait kewenangan KPK di Mahkamah konstitusi. Kemudian juga menitipkan orang-orang yang tidak kredibel untuk menduduki pimpinan KPK melalui proses seleksi.



Proses seleksi pimpinan KPK merupakan salah satu titik rawan terjadinya proses pelemahan KPK, proses pengkerdilan KPK dan proses pembusukan KPK. Dengan mengawal proses seleksi pimpinan KPK, maka diharapkan proses seleksi akan menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga terpilih orang-

orang kredibel dan kompeten yang memimpin KPK.

Pengawasan proses seleksi pimpinan KPK ini sangat penting untuk menjamin KPK dipimpin oleh orang yang kredibel dan bertanggungjawab. Dengan memastikan terpilihnya orang terbaik yang memimpin KPK, lembaga ini tetap bisa menjadi garda depan pemberantasan korupsi dan menjadi ikon penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.

Mengantarkan Pimpinan KPK Jilid III ke Rasuna Said

Sejak berdiri tahun 2004, pimpinan KPK paling tidak telah 3 kali mengalami pergantian. Periode 2004-2007 sering disebut sebagai KPK jilid I, periode 2007-2011 disebut sebagai KPK Jilid II dan periode 2011-2014 disebut sebagai KPK Jilid III. Namun tahun 2010 Pemerintah dan DPR sempat memilih pimpinan KPK pengganti. Saat itu terpilih Busyro Muqqudas sebagai pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar yang berhenti karena tersandung kasus kriminal.

Seperti periode-periode sebelumnya persoalan yang membelit proses pemilihan pimpinan KPK periode 2011-2014 adalah banyaknya kepentingan yang mencampuri. Rivalitas institusi penegak hukum dan intervensi oleh politisi adalah persoalan yang paling dominan.



Mengamati keseharian salah satu calon pimpinan KPK, yang memakai jasa ojek ketika ke kantor

Pada periode KPK Jilid III ini pemerintah mengirimkan 8 nama kepada Komisi Hukum (komisi III) DPR untuk dilakukan fit and proper test. Mereka adalah:

No/ Ranking	Nama	Latara belakang
1	Bambang Widjojanto	Dosen dan pengacara
2	Yunus Husein	Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK)
3	Abdullah Hehamahua	Penasehat KPK
4	Handoyo Sudrajat	Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK
5	Abraham Samad	Pengacara
6	Zulkarnaen	Jaksa
7	Adnan Pandu Praja	Komisi Kepolisian Nasional
8	Aryanto Sutadi	Polisi

Delapan kandidat diatas merupakan saringan terakhir dari 10 kandidat yang lolos seleksi. Terhadap sepuluh nama calon pimpinan KPK yang mengikuti wawancara di panitia seleksi, ICW melakukan penelusuran rekam jejak. Kali ini setidaknya ada beberapa nama yang diberi catatan miring berdasarkan hasil penelusuran rekam jejaknya.


Sebagai contoh, nama Aryanto Sutadi dari Kepolisian memiliki catatan buruk. Semasa di Kepolisian, ia mengakui sendiri sering menerima dan menganggap wajar pemberian orang kepadanya. Padahal, dalam UU Tipikor, pemberian terhadap seorang pejabat negara termasuk dalam gratifikasi. Aryanto juga aktif berbisnis dan bekerja sambilan sebagai Konsultan Hukum pada suatu perusahaan disaat menjabat Polisi.

Selain itu unsur Kejaksaan tidak lepas dari sorotan. Zulkarnain, unsur jaksa yang menjadi Capim KPK diduga mempersulit proses hukum Kasus Lapindo hingga kasus tersebut dihentikan oleh Polisi. Selama ini Zulkarnain sebagai jaksa digadang-gadang memiliki keahlian penuntutan yang baik sehingga dapat membantu KPK. Namun nyatanya, sesuai hasil tracking dirinya tidak memiliki catatan yang baik dalam hal kompetensi. Hasil tracking justru mengatakan bahwa prestasinya "rata-rata air". Selama berdinasi di kejaksaan tidak ada kasus korupsi khusus yang ditangani

langsung. Bahkan di Jawa Timur, sempat meninggalkan pekerjaan rumah 16 kasus korupsi.

Hasil tracking (penelusuran rekam jejak) ini dikirim ke panitia seleksi, dan kemudian juga dikirim ke komisi III DPR. Selain itu juga dilakukan konferensi pers, agar pesan tersebut juga tersebar ke masyarakat luas.

Aktivitas ini memberikan hasil. Panitia seleksi pun menempatkan Aryanto Sutadi sebagai calon pimpinan KPK yang memiliki integritas rendah. Selain itu juga, pansel menempatkan Zulkarnain di posisi ketujuh dari sepuluh capim yang lain dalam hal kompetensi. Bahkan dia kalah dengan nama Egi Sutjiati, calon yang tersisih gara-gara tersandung



Aktivitas pengawasan proses seleksi pimpinan KPK

1. Melakukan penelusuran rekam jejak
2. membuka kotak aduan/ masukan dari masyarakat
3. Memberikan hasil penelusuran rekam jejak dan masukan dari masyarakat kepada panitia seleksi
4. Memberikan hasil penelusuran rekam jejak dan masukan dari masyarakat kepada komisi III DPR
5. Melakukan kampanye publik

kasus pemecatan.

Di komisi III DPR juga rekomendasi ini sedikit menjadi bahan pertimbangan. Setidaknya beberapa aspek di atas sempat menjadi pertanyaan anggota komisi III DPR kepada yang bersangkutan. Dalam proses pemilihan pun, rekomendasi hasil penelusuran rekam jejak ini lumayan memberi pengaruh. Setidaknya, meskipun Aryanto Sutadi lolos dalam seleksi panel, dirinya tidak terpilih dalam proses di Komisi III DPR.

Pimpinan KPK yang terpilih dalam proses fit and proper test di DPR pada akhirnya

adalah: Abraham Samad (ketua), Bambang Widjojanto (wakil), Busyro Muqqodas (wakil, selama setahun sebelumnya telah terpilih sebagai ketua KPK pengganti), Adnan Pandu Praja (wakil), Zulkarnain (wakil).

Dalam melakukan penelusuran rekam jejak,



semua aspek dilakukan pengecekan. Selain riwayat pribadi dan prioritas jika menjadi pimpinan KPK, juga ditelusuri indikator lain seperti integritas, kepemimpinan/ leadership, independensi calon, dan komitmen dan kinerja pemberantasan korupsi. Untuk penelusuran kekayaan, dilakukan melalui dokumen LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara) untuk yang sebelumnya merupakan pejabat negara/ publik atau mendatangi rumah untuk mengecek harta kekayaannya benar dilaporkan dengan jujur atau tidak.

Penelusuran juga dilakukan dengan wawancara kepada tetangga atau orang dekatnya bila calon bukan pejabat negara/ publik. Berbagai dokumen,

lembaga, dan sumber-sumber informasi kunci dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang valid. Bagaimanapun, informasi yang didapat dalam kegiatan tracking harus bisa dikonfirmasi kebenarannya. Atau setidaknya, ada saksi atau pihak tertentu yang memberikan informasi penting terkait dengan kandidat.

Rekomendasi

Pemilihan pimpinan KPK, seperti halnya pemilihan pejabat publik yang lain (Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi, dan hakim agung) selayaknya dilakukan dengan tetap membuka ruang untuk keterlibatan publik. Pemilihan pimpinan KPK sendiri sudah empat kali dilakukan. Setiap kali pula memakai metode yang berbeda. Kelebihan dan kekurangan setiap proses pemilihan telah menjadi catatan sejarah bagi publik.

Untuk menjaga kesinambungan proses pemilihan pimpinan KPK, maka perlu:

1. Panitia Seleksi dan komisi hukum DPR, tetap membuka saluran masukan dari masyarakat, terkait calon pimpinan KPK
2. KPK membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terutama pejabat publik yang mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK.
3. Panitia seleksi selalu memperbaiki mekanisme proses pemilihan pimpinan KPK.
4. Pihak yang melakukan penelusuran rekam jejak agar lebih cermat dalam melakukan penelitian dan pengamatan lapangan terhadap diri calon pimpinan KPK.
5. Komisi hukum DPR untuk memakai sepenuhnya hasil kerja panitia seleksi, berikut ranking dan rekomendasi, agar tidak terjadi pengulangan pekerjaan yang tidak efisien.

